

## BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada data yang telah dikumpulkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum perihal aktivitas penggunaan layanan *Streaming Illegal* bagi masyarakat umum, khususnya terhadap para responden yaitu mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Universitas Padjajaran dapat menurun akibat berbagai aspek seperti;
  - Gratis dengan alasan penghematan biaya sebagai mahasiswa
  - Pilihan film ataupun series yang lebih lengkap
  - Akses menuju situs bajakan yang terlampau sangat mudah
  - Efisiensi peraturan yang minim oleh para penegakan hukum

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-4 faktor tersebut dapat menjadi latar belakang kenapa masyarakat kerap melakukan aktivitas penggunaan layanan *Streaming Illegal*. Meskipun para responden telah memiliki kesadaran bahwasanya yang mereka lakukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, namun dengan kondisi-kondisi tersebut, juga dengan polemik efisiensi yang minim penegakkannya oleh aparat penegak hukum maka hal yang terindikasi dapat merugikan dan melawan hukum tersebut pun kerap dilakukan dan menciptakan budaya kepatuhan hukum yang kecil.

2. Efisiensi dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran pembajakan layanan streaming film adalah kemampuan untuk menindak para pelaku pembajakan dengan cara yang paling efektif dan efisien, dengan meminimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya. Ini mencakup penyelidikan yang cepat dan efisien, penerapan sanksi yang sesuai dan efektif, kerja sama antara pemerintah dan industri, peningkatan kesadaran publik, juga partisipasi masyarakat seperti aduan-aduan pelanggaran untuk mengatasi masalah pembajakan film secara efektif. Dengan meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum, dapat

diharapkan bahwa praktik pembajakan dapat dikurangi, hak kekayaan intelektual dilindungi, dan kerugian ekonomi dapat diminimalkan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pembajakan film memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya hak cipta dan dampak negatif dari pembajakan demi menciptakan efektivitas hukum yang lebih baik, dikaitkan dengan kesadaran hukum masyarakat juga kepatuhan hukum dari masyarakat.

## **5.2 Saran**

Polemik tentang penyebaran dan penggunaan layanan *Streaming Film Illegal* akan tetap menjadi masalah terhadap pemerintah, masyarakat, juga untuk para pemilik Hak Cipta terkait. Sehingga dibutuhkan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk peningkatan kesadaran hukum juga efisiensi sanksi untuk peraturan terkait, yaitu;

- Edukasi dan Kesadaran: Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya menghargai Hak Kekayaan Intelektual dan dampak negatif dari pembajakan. Ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, atau mata kuliah khusus perihal efisiensi Hak Kekayaan Intelektual.
- Penggunaan Platform Legal: Mendorong penggunaan platform legal untuk menonton film atau serial TV.
- Perubahan Delik: Mengubah delik pembajakan dari delik aduan menjadi delik umum. Dengan perubahan ini, penegakan hukum dapat dilakukan tanpa perlu adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.
- Penegakan Hukum yang Lebih Ketat dan Efisien: Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan, baik itu individu maupun situs web yang menyediakan layanan streaming film bajakan<sup>1</sup>. Penegakan hukum harus dilakukan secara efisien, misalnya dengan memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi dan melacak pelanggaran hak cipta.
- Peningkatan Regulasi: Meningkatkan regulasi dan sanksi pidana yang tegas untuk pelanggaran hak cipta, serta memastikan bahwa regulasi tersebut diterapkan secara konsisten dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, Mustafa & Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Cv. Rajawali, 1982).
- Abdulkadir, M. (2007), *Hak Kekayaan Intelektual (Kajian Hukum Ekonomi)*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
- Ali, Zainudding, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Atsar, Abdul, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018).
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Harjowidigdo, Rooseno, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1994).
- Judhariksawan, *Hukum Penyiaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Kansil, C.S.T., *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian Dan Hak Cipta)*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1997).
- Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: Asian Law Group Pte Ltd., 2011).
- Palupi, Dyah Hasto & Teguh Sri Pambudi. *Advertising That Sells* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- M. Djunaidi (2012) *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media Soejono, Sudikno, M. (2010), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya
- Margono, Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010).
- Mayana, Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004).
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).

- Munandar, Harris & Sally Sitanggang, Mengenal Haki Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk-Beluknya, Jakarta: Erlangga Group, 2008).
- Saidin, Ok., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Silondae, Arus Akbar & Andi Fariana, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010).
- Soenandar, Taryana, Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara Asean (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Soekanto, Soerjono, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 1982).
- Usman, Rachmadi, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya (Bandung: Alumni, 2003).

## **JURNAL**

- Budi, Nugroh Haro, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 4, No. 1 (2006).
- Felisy, Kaunang Valentine, Pengunduhan Bajakan Musik Digital (Mp3) Melalui Jasa Layanan Internet Sebagai Dari Hak Cipta, *Lex Privatum*, Vol. 1, No.2 (2013).
- Intelektual R. La Porta, *Journal of Financial Economics*, 1999
- Vivia, Ellysinta, Pengaruh Illegal Movie Streaming Terhadap Popularitas Film Bagi Mahasiswa, Universitas Internasional Batam, *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol. 6, No. 1, (2020).

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 266
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000

## **SUMBER LAIN**

WIPO. (n.d.). *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.

Retrieved Desember 2023, from wipo.int:

<https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/>